

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Anak Buah Kapal	21
B. Tinjauan Perbudakan Modern (<i>Modern Slavery</i>)	25
C. Tinjauan Prinsip-Prinsip PBB Panduan Bisnis dan HAM (<i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2011</i>).....	37
1. Sejarah Terbentuknya UNGPs	37
2. Prinsip-Prinsip Umum UNGPs	45
3. Perkembangan UNGPs di Indonesia.....	50
D. Tinjauan Pelindungan Hukum.....	53

BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Bahan Penelitian	67
C. Cara atau Teknik Mengumpulkan Data.....	72
D. Jalannya Penelitian	73
E. Analisis Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Sistem Pelindungan Hukum Bagi Anak Buah Kapal Perikanan dan Penegakannya Saat Terjadi Pelanggaran Hak-Hak Ketenagakerjaan dalam Kasus Perbudakan Modern	77
1. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	95
2. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	113
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	136
B. Kebijakan atau Upaya Untuk Mengatasi atau Mencegah Potensi Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia Migran Pekerja Sektor Perikanan Berdasarkan Pendekatan Prinsip Panduan Bisnis dan HAM	152
1. Hak Asasi Manusia.....	153
2. Tarik Ulur Perdebatan Bisnis dan Hak Asasi Manusia	160
3. Meminimalisir Potensi Terjadinya Pelanggaran HAM Melalui Pelindungan, Penghormatan dan Pemulihan: Kerangka Kerja untuk Melindungi ABK atau Awak Kapal Migran Indonesia..	167
a. Pilar Pertama Kewajiban Negara Untuk Melindungi Dari Pelanggaran HAM.....	174
1) Aktualisasi Rencana Aksi Nasional (<i>National Action Plan</i>) Bisnis dan HAM dalam Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	178
2) Mengimplementasikan Syarat Tambahan Berupa Aturan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Due Dilligence</i>) dalam Permohonan Surat	

Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	197
3) Penguatan Tugas, Pokok dan Fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menjadi Suatu Komisi Independen Pemberantasan Perbudakan Modern..	203
b. Pilar Kedua Tanggungjawab Perusahaan Untuk Menghormati	217
1) Alasan Positif Perusahaan Perekrutan dan Penempatan ABK atau Awak Kapal Migran Indonesia (P3MI) Harus Menghormati HAM.....	217
2) Perusahaan dan Pihak yang Terlibat Dalam Proses Perekrutan dan Penempatan ABK atau Awak Kapal Migran Indonesia Harus Mengetahui dan Menunjukkan Dukungan dalam Menghormati Hak Asasi Manusia Melalui Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) yang sesuai dan beralasan sehubungan dengan aktivitas bisnis secara berkelanjutan	227
c. Pilar Ketiga Akses Atas Pemulihan.....	234
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi bagi Pihak dan/atau perusahaan yang Terlibat dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia ABK atau Awak Kapal Perikanan sebagai Pelaksanaan Asas Ultimum Remedium.....	236
BAB V PENUTUP	243
A. Kesimpulan.....	243
B. Saran	246

DAFTAR PUSTAKA